



P U T U S A N
Nomor 166/Pid.B/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELIYANUS HALAWA;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasir Indah, RT.009/RW.003, Desa Pasir Indah
Kec. Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/32/III/Res.1.24/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELIYANUS HALAWA Alias AMA LIA Alias ELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", melanggar Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELIYANUS HALAWA Alias AMA LIA Alias ELI dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) unit BPKB an. MASRIFUL;
 - 1 (satu) buah STNK an. MASRIFUL;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MASRIFUL.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ELIYANUS HALAWA Alias AMA LIA Alias ELI pada pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2024, atau masih dalam Tahun 2024 bertempat di Simpang Ngaso, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 18.30 Wib di Masjid Silaturahmi Jalan Diponegoro Wonosri Timur RT 003 RW 002 Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, Saksi YEVIANUS WARUHU als YEVI dan Saksi HARIS GULE (dalam berkas penuntutan terpisah/splitzing) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Abu abu dengan nopol BM 4609 MU dengan rangka MH1JB01199K10426 dan nomor mesin JB01E-1102772 tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi MASRIFUL. Setelah itu Saksi YEVIANUS WARUHU als YEVI dan Saksi HARIS GULE langsung menuju arah ujung batu tepatnya di Simpang Ngaso, sesampainya di Simpang Ngaso Ujung Batu, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Abu abu dengan nopol BM 4609 MU seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi YEVIANUS WARUHU Als YEVI, setelah Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut dari Saksi YEVIANUS WARUHU als YEVI dan Saksi HARIS GULE, lalu terdakwa menjualkan kembali sepeda motor tersebut melalui grup Jual beli sepeda motor seken yang ada di aplikasi Facebook.
- ❖ Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Abu abu dengan nopol BM 4609 MU dengan rangka MH1JB01199K10426 dan nomor mesin JB01E-1102772 tersebut tidak disertai dengan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor, dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan pencurian.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masriful, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa adapun sepeda motormilik saksi yang hilang adalah sepeda motor merek Honda Supra warna Abu-abu dengan nopol BM 4609 MU dengan nomor rangka MH1JB01199K10426 dan nomor mesin JB01E-1102772;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 18.20 Wib pada saat saksi melaksanakan shalat maghrib berjamaah di masjid Silaturrahim;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tidak dalam keadaan kredit dan kerugian yang dialami oleh saksi adalah lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Haris Gule, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa saksi mengakui perbuatan pencurian yang saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Mesjid Silaturrahim Jalan Diponegoro Wonosri Timur RT.003 RW.002 Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra wama Abu-abu dengan nopol BM 4609 MU, sedangkan teman saksi dalam melakukan pencurian tersebut adalah saksi Yevianus Waruwu;
- Bahwa cara saksi dan saksi Yevianus Waruwu melakukan pencurian tersebut adalah saksi masuk ke dalam lingkungan masjid saksi langsung

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat atau memantau posisi sepeda motor yang akan saksi targetkan sedangkan saksi Yevianus Waruwu menunggu saksi di luar Mesjid kemudian saksi melewati sepeda motor yang akan saksi ambil dan tidak jauh dari sepeda motor tersebut saksi berbalik arah dan mendekati sepeda motor yang akan saksi ambil;

- Bahwa sesampainya di sepeda motor yang akan saksi curi / ambil saksi langsung mengeluarkan Kunci T yang berada di dalam kantong celana panjang saksi dan setelah itu saksi langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor yang akan saksi curi / ambil tersebut setelah sepeda motor tersebut hidup saksi langsung menjemput saksi Yevianus Waruwu yang berada di luar masjid dan kemudian saksi dan saksi Yevianus Waruwu langsung menuju arah Ujung Batu;
- Bahwa setelah sampai di Ujung Batu sepeda motor yang kami curi tersebut langsung kami jual kepada Terdakwa dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian kami **langsung pulang ke Pekanbaru dengan menaiki kendaraan umum (superbend);**
- Bahwa alas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yevianus Waruwu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa saksi mengakui perbuatan pencurian yang saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Mesjid Silaturahmi Jalan Diponegoro Wonosri Timur RT.003 RW.002 Desa Kato Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra wama Abu-abu dengan nopol BM 4609 MU, sedangkan teman saksi dalam melakukan pencurian tersebut adalah saksi Haris Gule;
- Bahwa cara saksi dan saksi Haris Gule melakukan pencurian tersebut adalah saksi Haris Gule masuk ke dalam lingkungan masjid saksi langsung melihat atau memantau posisi sepeda motor yang akan saksi Haris Gule targetkan sedangkan saksi menunggu saksi Haris Gule di luar Mesjid kemudian saksi Haris Gule mendekati sepeda motor yang akan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dan langsung mengeluarkan Kunci T yang berada di dalam kantong celana panjang saksi Haris Gule dan setelah itu langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor setelah sepeda motor tersebut hidup saksi Haris Gule langsung menjemput saksi yang berada di luar masjid dan kemudian saksi dan saksi Haris Gule langsung menuju arah Ujung Batu;

- Bahwa setelah sampai di Ujung Batu sepeda motor yang kami curi tersebut langsung kami jual kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian kami langsung pulang ke Pekanbaru dengan menaiki kendaraan umum (superbend);
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Haris Gule dengan menggunakan Handphone Saksi Yevianus Waruwu dengan mengatakan "Bang, ini ada sepeda motor Supra X harganya sama Bang, mau Bang beli?" lalu Terdakwa jawab "Saya mau Bang, jemput dimana sepeda motornya?" selanjutnya Saksi Haris Gule mengatakan "Jemput di simpang Ngaso Ujung Batu Bang" lalu Terdakwa jawab "Oke Bang, nanti kalau saya sudah sampai di Ujung Batu saya kabari", selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Simpang Ngaso Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa sesampainya di Simpang Ngaso Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Terdakwa bertemu dengan Saksi Yevianus Waruwu sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Hitam, kemudian saksi Yevianus Waruwu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yevianus Waruwu;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Haris Gule lalu Terdakwa menjualkan kembali sepeda motor tersebut melalui grup Jual beli sepeda motor second yang ada di aplikasi Facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti bagaimana cara saksi Haris Gule mendapatkan sepeda motor yang dijualkannya kepada Terdakwa,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa ketahui berdasarkan cerita dari saksi Saksi Yevianus Waruwu bahwa saksi Haris Gule mendapatkan sepeda motor tersebut yaitu dari hasil pencurian yang dilakukan Saksi Haris Gule, dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;

- Bahwa alasan Terdakwa tetap membeli sepeda motor curian tersebut dari saksi Haris Gule yaitu dikarenakan Terdakwa sedang butuh uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kunci Kontak;
2. 1 (satu) Lembar Stnk An. Masriful;
3. 1 (satu) Unit Bpkb An. Masriiful;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 18.30 Wib di Masjid Silaturahmi Jalan Diponegoro Wonosri Timur RT 003 RW 002 Desa Kato Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, Saksi Yevianus Waruwu dan Saksi Haris Gule (dalam berkas penuntutan terpisah/splitzing) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Abu abu dengan nopol BM 4609 MU dengan rangka MH1JB01199K10426 dan nomor mesin JB01E-1102772 tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Masriful;
- Bahwa, Setelah itu Saksi Yevianus Waruwu dan Saksi Haris Gule langsung menuju arah ujung batu tepatnya di Simpang Ngaso, sesampainya di Simpang Ngaso Ujung Batu, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Abu abu dengan nopol BM 4609 MU seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Saksi Yevianus Waruwu;
- Bahwa, setelah Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut dari Saksi Saksi Yevianus Waruwu dan Saksi Haris Gule, lalu Terdakwa menjualkan kembali sepeda motor tersebut melalui grup Jual beli sepeda motor seken yang ada di aplikasi Facebook.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna Abu abu dengan nopol BM 4609 MU dengan rangka MH1JB01199K10426 dan nomor mesin JB01E-1102772 tersebut **tidak disertai dengan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor**;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari **kejahatan pencurian**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 ayat Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Eliyanus Halawa (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Prp



dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam delik penadahan memiliki syarat bahwa perbuatan menadah harus dilakukan oleh orang lain selain dari pelaku kejahatan itu sendiri sebagaimana arrest Hoge Raad NJ 1928 halaman 5, W. 11754 tanggal 5 Desember 1927;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dan Terdakwa bukanlah pelaku dari kejahatan mana benda yang ditadah tersebut diperoleh;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk menarik keuntungan” atau *uit winstbejag* apabila merujuk pada arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1938 NJ 1938 No.1018 dan pendapat Prof. Simons adalah tindakan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang menjadi motif atau meliputi perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga” merupakan penanda bahwa delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP merupakan gabungan antara delik sengaja (*dolus*) dan delik tidak sengaja (*culpa*) atau yang dikenal dengan istilah *pro parte dolus pro parte culpa* sehingga baik seseorang yang telah sengaja maupun tidak dengan sengaja melakukan penadahan maka orang tersebut tetap dapat dituntut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “suatu benda” atau *voorwerp* menurut P.A.F. Lamintang bukan hanya benda-benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan berwujud saja melainkan juga termasuk benda-benda yang bersifat tidak dapat dipindahkan dan tidak berwujud sejauh benda-benda tersebut dapat dijadikan objek dari salah satu perbuatan yang disebut dalam delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kejahatan” atau *misdrif* dalam tindak pidana penadahan ialah tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam buku II KUHP ataupun undang-undang pidana lainnya yang secara tegas dinyatakan sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang terkait dengan tindak pidana penadahan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79/K/KR./1958 tanggal 9 Juli 1958 pada pokoknya mempertimbangkan bahwa tidak ada keharusan untuk menuntut atau menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut atau menghukum orang yang menadah dimana dengan adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya maka sudah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Abu abu dengan nopol BM 4609 MU dengan rangka MH1JB01199K10426 dan nomor mesin JB01E-1102772 dari Saksi Yevianus Waruwu dan Saksi Haris Gule melalui jalan membeli pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang Ngaso, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra warna Abu abu dengan nopol BM 4609 MU dengan rangka MH1JB01199K10426 dan nomor mesin JB01E-1102772 bukanlah milik dari Saksi Yevianus Waruwu maupun Saksi Haris Gule melainkan milik dari Saksi Masriful. Berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Masriful telah kehilangan sepeda motornya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 18.20 WIB pada saat saksi melaksanakan shalat maghrib berjamaah di masjid Silaturrahim dan Saksi Masriful tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil, membawa atau menggunakan sepeda motornya, motor yang dibeli oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor dan bukti kepemilikan maka Majelis Hakim dapat menarik sebuah petunjuk bahwa sepeda motor yang dibawa dan akan dijual oleh Terdakwa merupakan barang-barang hasil dari perbuatan pencurian yang tergolong kedalam kejahatan sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya sudah dapat menduga bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Abu abu dengan nopol BM 4609 MU dengan rangka MH1JB01199K10426 dan nomor mesin JB01E-1102772 merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan, hal ini dapat Majelis Hakim simpulkan dari petunjuk-petunjuk dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut bukanlah milik dari Saksi Yevianus Waruwu maupun Saksi Haris Gule;
2. Sepeda motor *a quo* tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor atau bukti kepemilikan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
3. Harga jual sepeda motor yang diminta oleh Saudara Gulele yaitu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan harga yang tidak wajar atas penjualan sepeda motor sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa perbuatan Terdakwa yaitu membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Abu abu dengan nopol BM 4609 MU dengan rangka MH1JB01199K10426 dan nomor mesin JB01E-1102772 dilandasi oleh motif untuk mendapatkan keuntungan dibidang



ekonomis yaitu dengan mengharapkan keuntungan atas penjualan sepeda motor *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 480 ayat Ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*) Majelis Hakim juga memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada rasa keadilan dengan mempertimbangkan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa terlebih keadaan Terdakwa yang belum pernah dihukum sebelumnya dan sifat kooperatif yang ditunjukan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit BPKB an. Masriful, 1 (satu) buah STNK an. Masriful, yang merupakan hasil dari kejahatan serta diketahui sebagai milik Saksi Masriful, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Masriful;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menstimulus atau mendorong terjadinya kejahatan-kejahatan lain (permudahan);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Masriful;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Kooperatif dan tidak berbelit-belit sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat Ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Eliyanus Halawa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) unit BPKB an. Masriful;
 - 1 (satu) buah STNK an. Masriful;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Masriful;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. dan Gilar Amrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryananda, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Kartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

dto.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera,

dto.

Aryananda, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Prp